

Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila

The Coherence of The Pancasila Legal System with the Ideology Reasoning Method of Pancasila

Nur Hidayat*, Desi Apriani**

*Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru,
Email: nurhidayat@uin-suska.ac.id

**Universitas Islam Riau, Pekanbaru,
Email: desiapriani@law.uir.ac.id

Naskah diterima: 25 Desember 2020

Naskah direvisi: 22 April 2021

Naskah diterbitkan: 1 Juni 2021

Abstract

The state's ideology as the fundamental norm must be coherent with the legal system that is built because ideology is the beginning and the end that must be achieved in a state. In fact, in Indonesia, the formation, implementation, and enforcement of the law is not based on Pancasila but is based on and aims at the ideals of liberalism law. This paper aims to analyze the Pancasila legal system with the framework of the Pancasila ideological reasoning method. The author uses a systems approach, semiotics, history, and concepts, using secondary data. Qualitative data analysis was built with analysis-synthetic arguments to conclude. The analysis results show that the reasoning method symbolized on the Garuda Pancasila mandala shield is a form of the concept of balance and pyramidal compounds. The current structure of the Pancasila Law System reasoning method, which is prismatic, is not coherent with the Pancasila method of reasoning, which is actually a pyramidal shape. As a philosophy and State Basic Norms, Pancasila must be derived from the state legal system, so that the Pancasila legal system must be in a pyramidal shape, which places Pancasila as the pinnacle of the formation, implementation, and enforcement of state law. Therefore, the reasoning method of Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution needs to be amended so that the editorial of the basic legal idea that "Indonesia is a State of Law" will change to "Indonesia is a State of Law of Pancasila". This change will build a legal paradigm that is genuinely based on Pancasila.

Keywords: Pancasila; legal system; methods of reasoning; coherence

Abstrak

Ideologi Negara sebagai *fundamentalnorm* harus koheren dengan Sistem Hukum yang dibangun, karena ideologi merupakan awal dan akhir yang harus dicapai dalam bernegara. Pada kenyataannya, pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia tidak berdasarkan Pancasila, tetapi berpijak dan bertujuan pada cita hukum liberalisme. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum Pancasila dengan kerangka metode penalaran ideologi Pancasila, dengan menggunakan pendekatan sistem, semiotik, sejarah, dan konsep, dengan menggunakan data sekunder. Analisis data kualitatif dibangun dengan argumen analisis-sintetik, sehingga mendapat sebuah kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode penalaran yang disimbolkan pada perisai mandala Garuda Pancasila merupakan suatu bentuk konsep keseimbangan dan persenyawaan yang berbentuk piramidal. Namun, bentuk metode penalaran Sistem Hukum Pancasila saat ini yang berbentuk prismatic, tidak koheren dengan metode penalaran Pancasila yang sebenarnya berbentuk piramidal. Pancasila sebagai falsafah dan Norma Dasar Negara, harus dapat diderivasi ke dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, sistem hukum Pancasila harus berbentuk piramidal, yang menempatkan Pancasila sebagai puncak pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum bernegara. Oleh karena itu, metode penalaran Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 perlu diamandemen, agar redaksi gagasan hukum dasar yang berbunyi 'Indonesia adalah Negara Hukum' akan berubah menjadi 'Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila'. Perubahan ini akan membangun paradigma ber hukum yang benar-benar berdasarkan Pancasila.

Kata kunci: Pancasila; sistem hukum; metode penalaran; koherensi

I. Pendahuluan

Sistem hukum sebuah negara tidak terlepas dari pemikiran negara hukum yang ditransplantasi dari pemikiran Barat. Ajaran tersebut secara historikal telah dibahas Plato dalam bukunya 'Republik', yang mengatakan bahwa "pengasuhan atau pemeliharaan dan pendidikan (negara) yang baik menanamkan konstitusi yang baik" (*Nomoi*).¹ Pemikiran negara hukum berkembang kembali pada abad ke-17 di Eropa sebagai jawaban absolutisme kekuasaan raja yang mengutamakan "*prinseps legibus solutus est, salus publica suprema lex.*" Pada hakikatnya raja adalah hukum, sehingga rajalah yang berhak menentukan organisasi negara karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang.² Berdasarkan pemikiran tersebut muncul berbagai doktrin yang menjiwai negara hukum, sehingga menjadi suatu karakter atau tipe negara hukum. Beberapa tipe negara hukum, yakni *Polizeistaat*, Negara Hukum Liberal, Negara Hukum Formal, dan Negara Hukum Materiil. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa doktrin yang menginginkan bahwa hukum dibentuk di bawah kontrak sosial yang diusung Locke dan Hobbes. John Locke mengatakan bahwa kebebasan hanya bisa eksis jika di bawah hukum, sehingga "bahwa tidak ada hukum, disitu tidak ada kebebasan".³

Berdasarkan historikal perkembangan pemahaman hukum tersebut, dipahamilah bahwa sistem hukum merupakan tempat bertumpu berbagai tipe negara hukum. Oleh karena itu, "negara hukum" akhirnya dipahami dengan pengertian yang sangat luas. Namun, secara umum istilah "negara hukum" dapat dipahami sebagai suatu simbol yang dijadikan acuan mempertegas bahwa negara berdasarkan hukum. Istilah "negara berdasarkan hukum" memiliki pengertian berkeluasan akan tetapi sudah dapat digunakan sebagai alat *dissimulation* pandangan publik suatu negara bahwa negara benar-benar punya hukum untuk dapat ditegakkan kepada setiap

orang. Oleh karena itu, penting memahaminya lebih detail atau khusus tentang simbol "negara hukum" yang beracuan pada sistem hukum yang membentuknya. Muhammad Tahir Azhary secara khusus membagi lima negara hukum, yakni *Rechtsstaat* (bertumpu pada sistem hukum *civil law*), *the Rule of Law* (bertumpu pada *Common Law*), Nomokrasi Islam (bertumpu pada sistem hukum Islam), *Social Legality* (bertumpu pada *Socialist*), dan negara hukum Pancasila (bertumpu pada sistem hukum integrasi prismatic *Rechtsstaat*, *The Rule of Law*, Agama, dan Adat).⁴

Negara hukum dengan sistem hukum harus memiliki hubungan yang koheren, karena berjalannya sebuah negara berdasarkan atas hukum harus bertumpu atau berpijak pada sistem hukum yang mendasarinya. Selain itu, sistem hukum baru dapat dianggap sebuah sistem jika memiliki sifat yang koheren dalam kesatuan sistemnya agar dapat mencapai tujuan dengan baik. Oleh karena itu, bangunan sebuah sistem hukum akan berpangkal dan berpuncak pada ideologi yang menjiwainya, sehingga sebuah sistem dapat dilaksanakan dengan baik mencapai tujuannya. Hal ini dapat merujuk pada pendapat Friedrich Carl von Savigny bahwa sebuah sistem hukum baru dapat dilaksanakan dengan baik jika dibangun sesuai *volksgeist* bangsanya.⁵ Ini artinya hukum harus dibangun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur masyarakat.⁶ Indonesia sebagai negara yang kemerdekaannya sudah lebih dari 75 tahun seharusnya sudah mempunyai sistem hukum tersendiri yang sesuai dengan kepribadian bangsanya.⁷

1 Plato, *The Republic* (Diterjemahkan Sylvester G. Sukur: Republik), Yogyakarta: Narasi, 2018, hal. 164.

2 Jimly Asshaddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 73.

3 Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction* (diterjemahkan Yudi Santoso: Ideologi Politik Sebuah Pengantar), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 63.

4 Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Jakarta: Prenada Media Group Kencana, cet ke 5, 2015, hal. 11.

5 Yang dimaksudkan dengan *Volksgeist* sebenarnya adalah falsafah hidup suatu bangsa atau pola-pola kebudayaan atau "kepribadiannya" yang tumbuh akibat pengalaman-pengalaman dan tradisi-tradisi di masa yang lampau, Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1976, hal. 92.

6 Oksep Adayanto, "Perkembangan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Februari-Juli 2014, hal. 208..

7 Teguh Prasetyo, "Membangun Sistem Hukum Pancasila yang Merdeka dari Korupsi dan Menjunjung HAM," *Refleksi Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2014, hal.24.

Hukum negara harus berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan pada nilai-nilai primordial bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila.⁸ Selain sebagai sumber norma hukum, Pancasila juga seharusnya menjadi puncak atau cita hukum bangsa Indonesia.⁹ Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila sesungguhnya adalah kristalisasi dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan menjadi petunjuk hidup.¹⁰ Di dalam Pancasila terdapat doktrin ketuhanan, kesatuan, kerakyatan, keadilan, dan beberapa doktrin lain yang mengajarkan tentang penegakan sikap dan perilaku memuliakan hidup berbangsa, beragama, dan bernegara, sehingga siapapun yang menjadi pembentuk peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban memijaknya.¹¹

Pada dasarnya, kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum telah dipertegas melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 *jo* Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pancasila harus menjadi sumber utama dalam tatanan hukum walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum sehingga sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. Namun, pelaksanaannya dalam praktik lebih ditentukan oleh rezim yang berkuasa.¹²

Pancasila merupakan *volkgeist living law* yang merupakan *Sosiologische Grondslag*, falsafah dasar (*Philosophische Grondslag*), norma dasar (*staatsfundamentalnorm*), pandangan hidup (*weltanschauung*), dan sumber segala sumber hukum bangsa Indonesia.¹³ Keberadaan Pancasila

sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dan sebagai penyangga konstitusionalisme.¹⁴

Ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan.¹⁵ Meskipun terdapat perbedaan tanggapan tentang status Pancasila apakah ideologi atau bukan, lebih banyak yang menganggap Pancasila sebagai ideologi, baik dalam pengertian ideologi negara maupun ideologi bangsa.¹⁶ Berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia¹⁷ dan sumber dari segala sumber hukum tersebut, bentuk metode penalaran yang dibangun dalam sistem hukum Indonesia sebagai tempat bertumpunya negara hukum Pancasila, harus mengacu pada integrasi yang berkesenyawaan dengan Pancasila pula. Artinya, metode penalaran¹⁸ yang terkandung dalam Pancasila harus memiliki sifat derivatif ke dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia benar-benar berkarakter ke-Indonesiaan sehingga patut disebut Sistem Hukum Pancasila.

Metode penalaran yang dibangun dalam sistem hukum bukan bersifat penambahan istilah Pancasila di depan istilah 'negara hukum', sehingga ideologi Pancasila seolah-olah menjadi tirai pelindung untuk melegitimasi pemberlakuan secara absolut *volkgeist* liberalisme yang terkandung dalam *Rechtsstaat* (bertumpu pada sistem hukum *civil law*) dan *the Rule of Law* (bertumpu pada *Common Law*) di Indonesia. Secara *historical*, kedua negara hukum tersebut lahir dari narasi besar dunia yang berdasarkan *core philosophy* liberalisme, kapitalisme, dan sekulerisme.¹⁹ Upaya integrasi

8 Any Farida, "Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia," *Perspektif*, Volume XXI, Nomor 1 Tahun 2016, Edisi Januari, hal. 67.

9 Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, September-Desember 2012, hal. 301.

10 Any Ismayawati, "Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia," *YUDISIA*, Volume. 8, Nomor. 1, Juni 2017, hal. 71.

11 Sulistyani Eka Lestari, "Pancasila dalam Konstruksi Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Negara dan Keadilan*, Volume. 7, Nomor. 2, Agustus 2018, hal. 89.

13 King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, hal. 292 & 306.

14 Agus Pramono, "Ideologi dan Politik Hukum Pancasila," *Gema Keadilan Edisi Jurnal*, Volume. 5, Edisi. 1, September 2018, hal. 75.

15 A. Aco Agus, "Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi," *Jurnal Office*, Volume. 2, Nomor. 2, Tahun 2016, hal. 229.

16 Agus Wahyudi, "Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politis," *Jurnal Filsafat*, Vol 39, Nomor 1, April 2006, hal. 94-95.

19 Kaelan, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen (kajian filosofis*

belum bersenyawa yang dilakukan para *Founding Fathers* merupakan pekerjaan rumah yang harus difokuskan secara revolusi. Jika tidak dilakukan maka pemahaman ber hukum akan jauh dari muara cara pandang ber hukum ke-Indonesiaan yang telah terbentuk beratus tahun lamanya oleh *volksgeist* religius dan adat.²⁰

Pasca-amandemen UUD NRI Tahun 1945, sebenarnya telah ditegaskan bahwa salah satu prinsip baru dalam konstitusi Indonesia adalah ditegaskannya nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian integratif dari nilai fundamental Pancasila.²¹ Pada kenyataannya (*das sein*) dapat dilihat bahwa konflik norma antar-sistem hukum mengakibatkan adanya bentuk-bentuk percikan api kekacauan dalam kehidupan masyarakat ini. Norma hukum positif yang dibentuk berdasarkan politik hukum oleh kekuasaan politik berkuasa mengalami kontradiktif dengan semangat religius dan adat di tataran akar rumput masyarakat.

Pancasila dijadikan alat *dissimulasi* dan pengekanan bagi kekuatan yang berseberangan. Kenyataannya dapat dilihat dari penegakan kehendak politik berkuasa pada periode Orde Lama tahun 1959–1965 dan Orde Baru tahun 1970–1998. Penggunaan demokrasi Pancasila dalam jiwa negara hukum Pancasila juga tidak dapat mengubah cara berfikir atau berpandangan bangsa Indonesia sebagaimana kerangka metode penalaran Pancasila yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah dan berkeadilan. Selanjutnya, situasi

dan Yuridis, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2016, hlm 84.

- 20 W. Friedmann menyimpulkan pendapat Savigny tentang hukum yakni: hukum ditemukan, bukan dibuat, karena itu perundangan tidak lebih penting dari hukum adat; hukum adat menjadi hukum modern lebih mudah dipahami masyarakat, oleh karenanya kesadaran hukum hanya dapat disajikan oleh ahli hukum untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis dan perundang-undangan menyusul pada tingkat terakhir; "hukum tidak dapat diterapkan pada masyarakat daerah lain jika tidak sesuai dengan *volksgeist*-nya", dan *volksgeist* dapat dilihat dalam setiap hukum serta penting penelitian tentang evolusi *volksgeis* melalui penelitian hukum sepanjang sejarah, W. Friedmann, *Legal Teory (Diterjemahkan Muhammad Arifin: Teori dan Filsafat Hukum (Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan)*, Jakarta: Rajawali, 1990, hal. 61.
- 21 Nasarudin Umar, "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif KeIndonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional," *Walisono*, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014, hal. 162.

dan kondisi yang sama juga dapat dirasakan pada pemilu 2014 dan 2019.

Sebelumnya sudah ada kajian tentang sistem hukum Pancasila yang dilakukan Mahfud MD dan Kaelan. Namun, tidak ada di antara keduanya melakukan kajian normatif tentang penilaian koherensi metode penalaran 'Indonesia sebagai Negara Hukum' menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai legitimasi konstitusional sistem hukum Pancasila, dengan metode penalaran Pancasila. Mahfud MD dalam bukunya 'Politik Hukum di Indonesia'²² dan 'Perdebatan Hukum Tata Negara'²³ hanya mengkaji realitas dinamika politik dan hukum, sehingga kajian Mahfud tidak pada 'bagaimana penampakan tata susunan sistem hukum itu' melainkan cenderung pada 'pengalaman pelaksanaan pembentukan sistem hukum'. Oleh karena itu, kajian Mahfud MD cenderung dari perspektif sosial. Kaelan dalam bukunya 'Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis)²⁴, tidak membahas metode penalaran pada gagasan hukum dasar 'Indonesia Negara Hukum' dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dan juga tidak melakukan penilaian 'apakah metode penalaran pada gagasan hukum dasar 'Indonesia Negara Hukum' koheren atau inkoheren dengan metode penalaran Pancasila.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah apakah sistem hukum Pancasila Indonesia koheren dengan metode penalaran ideologi Pancasila. Dengan demikian, tujuan kajian ini untuk mengetahui koherensi sistem hukum Pancasila dengan metode penalaran ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Kajian tentang koherensi sistem hukum Pancasila dengan metode penalaran ideologi Pancasila ini penting dilakukan karena metode penalaran suatu sistem hukum harus jelas dan pasti (tidak boleh ambigu), sehingga ada kejelasan keterkaitan antara

22 Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2006.

23 Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

24 Kaelan, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis)*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2016.

ideologi sebagai asal sistem dan/atau kesatuan sistem dengan berbagai bagian-bagian kesatuan sebagai subsistemnya

II. Metode Penulisan

Tulisan tentang koherensi sistem hukum Pancasila dengan metode penalaran ideologi Pancasila ini merupakan luaran dari kegiatan penelitian hukum normatif. Karena itu, digunakan pendekatan sistem (*system approach*), *semiotic approach*, pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, seperti perundang-undangan, buku literatur, jurnal, dan bahan kepustakaan lainnya. Analisis data kualitatif dibangun dengan argumen analisis-sintetik (deduktif dan induktif), sehingga mendapat sebuah kesimpulan.

III. Kerangka Metode Penalaran Ideologi Pancasila

Penalaran merupakan proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan.²⁵ Jadi metode penalaran ideologi Pancasila adalah proses berpikir berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Pancasila sebagai ideologi, falsafah bangsa (*Philosophische Grondslag*) Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipahami sebagai sistem nilai (*value system*), yang juga menjadi asas utama hukum tata negara Indonesia.²⁶ Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan acuan filosofis pembantuan peraturan perundang-undangan. Sistem nilai telah dipergunakan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, untuk mendasari hubungan sosial antara mereka. Berbagai aktivitas dan hubungan yang dinormalisasi dengan nilai tersebut yang telah menjwai (*volksgeist*) bangsa Indonesia berabad-abad lamanya. Berdasarkan metode abstraksi, berbagai praktik empiris nilai-nilai tersebut ditarik menjadi suatu bentuk simbol yang dapat dipahami

secara umum dan bersifat abstrak. Nilai-nilai abstrak tersebut disebut asas (*values and principles* atau *waarden en beginselen*).²⁷

Pancasila sebagai asas hukum tata negara dan ideologi bangsa tidak terlepas dari sistem *semiotik* karena bentuk pengungkapan ideologi merupakan penggabungan *bahasa, register, dan genre* dalam satu kesatuan. Semua itu merupakan simbol bahasa yang dibuat dengan berbagai bentuk atau tipe sistematis, sehingga padanya mengandung waktu menunjukkan proses atau dinamika yang melahirkan bentuk dan tipe yang tersusun sebagai kesatuan bahasa yang mengandung ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, ideologi dapat dipahami dari dua sisi, yakni dari sudut pandang statis dan dari sudut pandang dinamis.

Pertama, sudut pandang statis dapat dipahami sebagai tujuan dibentuknya jaringan simbolik yang menghubungkan masyarakat umum dengan kelompok dan kelompok dengan individu. Jaringan simbolik ini akan menggambarkan stratifikasi sosial dan otoritas. *Kedua*, sudut pandang dinamik dapat dipahami adanya suatu proses keberlawanan dalam masyarakat, karena saling memunculkan suatu kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat. Adapun wilayah dinamika tersebut berada pada berbagai bidang, seperti politik, agama, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, hukum, pertahanan, dan keamanan. Seluruh jaringan simbolik yang berdinamik harus terkoneksi dan sinkron dengan simbol puncak yang disebut ideologi. Setiap keberlawanan tidak boleh terlepas dari imputatif ideologi, artinya bahwa ideologi menderivasikan maknanya ke dalam setiap bagian bidang dalam masyarakat sebagai bentuk spirit harmonis dan terbuka. Pancasila merupakan *staatsfundamentálnorm* dalam hierarki sistem norma di Indonesia, karena memiliki nilai-nilai filosofis kehidupan yang diangkat menjadi asas hukum tata negara yang memiliki hubungan koherensi dengan kelompok lapisan norma atau jenjang norma yang mengalir secara derivatif ke pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kemudian ke seluruh pasal-pasal batang tubuh, yang berlanjut kepada konsep haluan negara, dan ke kerangka Rancangan Pembangunan Hukum Nasional dan

²⁷ Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 26.

25 H.A. Kodir Sobur, "Logika dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan," *TAJDIR*, Vol. XVI. Nomor 2, Juli-Desember 2015, hal. 413.

26 Kaelan, *Pendidikan Pancasila (Proses Demokrasi, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Amandemen UUD 1945 dan HAM serta Pancasila sebagai Sistem Filsafat)*, Yogyakarta: Paradigma, 2001, hal. 155.

Daerah, sehingga akhirnya diupayakan untuk direalisasikan.²⁸ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ambiro Puji Asmaroini bahwa pokok pikiran Pancasila yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam membuat tatanan kehidupan dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁹

Jika dipahami istilah Pancasila dari aspek sintaktik (*syntactic*), dapat dipahami bahwa adanya lima komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya dengan dilambangkan atau *sign* Pancasila yang menggambarkan struktur lambang atau tanda tersusun secara piramidal sebagai batas antara satu komponen dengan komponen lainnya, yang dalam tanda-tanda bahasa disebut *grammatical*. Secara leksikal, panca berarti lima. Sila (*syila*) berarti batu sendi atau pondasi, dasar.³⁰ Penilaian sintaktik merupakan penilaian *form* (bentuk) dari luar lambang (*eksternal*), sehingga struktur lambang dapat diskematiskan susunannya. *Morfologi* susunan internal lambang. Menurut Kaelan, sintaktik merupakan hubungan tanda dengan tanda (*strukturalisme*).³¹ Jika dimisalkan seperti telapak tangan, secara sintaktik, antara satu jari dengan jari lainnya merupakan jari-jari terpisah yang akan menjadi satu kekuatan jika kepalan atau pegangan tangan dikunci dengan ibu jari. Secara morfologi jari-jari terdiri dari tiga ruas yang bisa dibengkokkan agar menyatu dalam suatu kepalan tangan.

Jadi, struktur komponen lima gelombang atau levelitas yang dibangun pada kesatuan Pancasila dapat dipahami sebagai bentuk yang merujuk pada simbol keseimbangan, kedamaian atau simbol mandala (simbol mata angin). Konsep Mandala pada Pancasila diangkat dari ide

keseimbangan berdasarkan dasar-dasar prinsip ilmu pengetahuan berbentuk pesonifikasi *siklus kosmis* yang digambarkan bangunan tiga tingkat candi dan/atau bangunan tiga tingkat atap rumah ibadah lainnya, atau juga digambarkan pada bentuk konstruksi limas pada atap bangunan.³²

Jika diskematiskan secara hierarki simbol mandala pada perisai Pancasila, yakni adanya pertemuan atau keterkaitan turunan gelombang (derivasi) dari pusat gelombang (*up to bottom*) Ketuhanan Yang Maha Esa yang berbentuk garis vertikal terpancar ke dalam empat sudut dan empat arah yang berbentuk garis horizontal yang pola penalarannya berbentuk konkretisasi yang sepenuhnya bersifat deduktif. Gagasan umum fundamental yang bersifat maha abstrak 'Ketuhanan Yang Maha' diderivasi menjadi empat sila yang memiliki derajat yang sama, yang di antaranya disusun secara hierarki. Oleh karena itu, empat sila sebagai prinsip kemanusiaan, persatuan, kerakyatan/permusyawaratan, dan keadilan akan bersintetik pada bentuk kesatuan maha abstrak Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sumber asal usul dari keempat sila tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yang menggunakan penilaian (kognisi) secara analisis dan penilaian sintetis tersebut, dapat digambarkan bahwa hubungan hierarki keempat sila yang mengandung prinsip kemanusiaan, persatuan, kerakyatan/permusyawaratan, dan keadilan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sumber asal usul, yang dapat dirunut secara rinci berikut ini:

- a. Kemanusiaan (moral) Berketuhanan Yang Maha Esa di dalamnya juga bersintetik nilai-nilai persatuan, musyawarah/kerakyatan, dan keadilan, akan tetapi nilai Kemanusiaan (moral) yang berketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi nilai dominan atau utama pada tingkat pertama ini;
- b. Persatuan yang Berketuhanan Yang Maha Esa di dalamnya juga bersintetik nilai-nilai kemanusiaan, musyawarah/kerakyatan, keadilan akan tetapi nilai persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi nilai dominan atau utama pada tingkat ke dua

28 Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan...*, hal. 26.

29 Ambiro Puji Asmaroini, "Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi, JPK," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2017, hal. 53.

30 Istilah Pancasila ditulis oleh Empu Prapanca dalam sarga 53 bait 2 dalam buku *Negarakertagama* (1365) yang berbunyi "Yatnaggewani pancasyiila kertasanskarbhisekaka krama" (raja menjalankan lima pantangan, begitu juga upacara-upacara ibadat dan penobatan)" Slamet Muljana, *Tafsir sejarah Nagarakertagama*, Yogyakarta: LKiS, 2008, hal. 308.

31 Semiotik adalah ilmu tanda atau metode analisis tanda, seperti gerak, kata, tanda, bendera dan sebagainya, lihat Kaelan, *Filsafat Bahasa, Semiotika dan Hermeneutika*, Yogyakarta: Paradigma, 2017, hal. 162.

32 Dapat dibandingkan konsep mandala dalam Boechari, *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*, Jakarta: Gramedia, 2012, hal. 53.

- ini;
- c. Musyawarah/Kerakayatan (demokrasi) Berketuhanan Yang Maha Esa di dalamnya juga bersintetik nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan akan tetapi nilai musyawarah/kerakayatan (demokrasi) yang Berketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi nilai dominan atau utama pada level ketiga ini; dan
 - d. Keadilan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa yang dalamnya juga bersintetik nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah/kerakayatan (demokrasi) akan tetapi nilai keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi nilai dominan atau utama pada level keempat ini.

Simbol Pancasila tersebut dalam unsur sintaktis mengandung unsur semantik (*semantic*), atau hubungan kesatuan pada Pancasila yang terdiri bagian-bagian antara apa yang ditandakannya dengan dunia luar atau dunia praktis manusia. Lebih lanjut dapat dipahami bahwa istilah 'Pancasila' dalam penataan tuturnya mengandung dua morfem Panca-sila, yaitu morfem 'panca' mengandung arti lima, yang mengandung hakikat personifikasi 'pancar lima sisi dari satu pusat dan morfem sila mengandung arti dasar, batu candi (yang dibaca *sondi* atau *sendi*). Pancasila artinya pancaran lima dasar, refleksi lima asas. Makna tersebut dapat ditafsirkan lebih lanjut, yakni lima sinar dasar yang lahir dari sumber sinar yang menerangi jalan dunia nyata dan menjadi tujuan akhir dari perjalanan tersebut. Selain itu, dapat juga disimbolkan pada pohon kayu yang rindang empat tingkat tempat tumbuhnya dahan yang masing-masing tingkat ada empat dahan, yang keempat dahan tumbuh berkembang dari membesar dan meningginya pucuk yang merupakan satu kesatuan dengan urat tunggang.

Metode penalaran yang dibangun pada Pancasila berbentuk 'analisis-sintetis' sehingga jika diskematis berbentuk kebulatan sempurna seperti refleksi kebulatan yang dilambangkan dalam istilah *innalillahi wainnailaihi rojuun* (datang dari Allah dan kembali kepada Allah) dan/atau bentuk dinamika kerja 'asas' (*values and principles* atau *waarden en beginselen* Falsafah Bangsa (*Philosophische*

Grondslag) yang menjadi acuan pelaksanaan dan tujuan dalam setiap sistem hukum.³³ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hubungan antara komponen lambang-lambang dalam Pancasila dengan dunia luar yang diacunya mengarah pada arti lambang-lambang (*de betekende*) yang berdinamika secara simbolik yang temporal yang bersifat hierarkie imputatif dan derivatif, sehingga acuan menunjukkan eksistensi dan validitas keberadaan setiap komponen-komponen lambang dalam kesatuan perlambangan Pancasila merupakan hubungan koheren dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Secara pragmatik (*pragmatic*), istilah Pancasila sebagai asas hukum tata negara memiliki hubungan pemakaian lambang dengan pemakai yakni seluruh unsur sistem hukum (norma, subjek operasional, dan produk aktual) yang mengacu pada fungsi tanda-tanda atau eksistensi dari pancasila, sehingga kemanfaatan bagi peristiwa praktis semua subjek hukum. Kemanfaatan pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai dinamika simbolik yang berbentuk piramidal sebagaimana skematis sebelumnya pada kenyataannya dapat menjadi arah pandangan atau paradigma berpandangan berbangsa dan bernegara pada semua pihak subjek hukum tanpa terkecuali.³⁵

Metode Penalaran yang dibangun dalam memahami Pancasila tersebut berbentuk metode

33 Metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode *analitico syntetic* yaitu perpaduan antara analisis dan sintesis yang merupakan suatu metode yang digunakan dalam *hermeneutika*, yakni metode menemukan makna dibalik objek, yang juga memiliki metode koherensi dan pragmatis, yang merupakan hukum logika dalam penarikan kesimpulan, Kaelan, *Pendidikan Pancasila (Proses Demokrasi, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Amandemen UUD 1945 dan HAM serta Pancasila sebagai Sitem Filsafat)*,....., hal. 17.

34 Acuan berhubungan realitas, kenyataan atau eksistensi. Acuan dapat dimengerti ketika arti tentang lambang dapat dibuat dalam bentuk kata dan kalimat meskipun objek yang menjadi simbol itu ada atau tidak ada didunia nyata. Kadang acuan dipasang dari tanda secara berlawanan seperti simbol "Datanglah ke gubug kami!", dalam hal ini simbol kadang tidak memiliki acuan yang sebenarnya, melainkan kebalikan dari istilah gubug adalah istanah yang megah. Semua tergantung dari psikologi mana suka simbol dibuat, Mansur Peteda, *Semantik Leksikal*, Jakarta: Reineka Cipta, 2010, hal. 54.

35 Bruggink.JJ.H.Mr, *Rechtreflecties (diterjemahkan B. Arief Sidharta: Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 18.

analisis sintesis atau metode konkretisasi abstraksi dan melakukan pendekatan terhadap nilai-nilai simbol yang sama dan mengkomperasikan untuk mendapatkan pemahaman utuh. Metode konkretisasi dipahami bahwa norma meta yuridik (Pancasila) dan kesatuan sistem dijabarkan menjadi bagian-bagian norma yang bersifat normatif koheren. Sedangkan abstraksi merupakan kegiatan mengumpulkan bagian-bagian khusus (sintesis) bersifat pragmatis karena bermanfaat secara praktis dalam kehidupan empirik dalam kehidupan sosial yang diangkat menjadi suatu pernyataan umum yang bersifat abstrak yang merupakan bentuk kesatuannya. Sedangkan penalaran kebenaran yang dibangun harus berbentuk koherensi dan konsistensi sebagai suatu sistem.

IV. Koherensi dan Inkoherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Kerangka Penalaran Ideologi Pancasila

Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup bangsa (*Weltanschauung*), falsafah bangsa (*Philosophische Grondslag*) memiliki nilai puncak yang religius bersifat paling abstrak dibandingkan dari sila-sila lainnya yang bernilai hukum moral dan hukum kodrat. Pancasila menjadi sumber hukum materiil bagi Sistem Norma Hukum di Indonesia. Karena itu, Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) maupun sebagai *staatsfundamentalnorn* merupakan konsep dasar sistem hukum yang mederivasikan nilai-nilainya pada lapisan hierarki norma hukum di bawahnya yang sifatnya harus koheren sebagai bentuk konsistensi dari sebuah sistem norma hukum. Pancasila merupakan prinsip dasar puncak atau fundamental atas koherensi sistem norma hukum. Pancasila sebagai dasar derivasi normatif dan praktis karena sebagai dasar legitimasi yuridis, filosofis, politis, historis, dan kultur.³⁶

Jika ditinjau koherensi Sistem Hukum Indonesia terhadap Pancasila secara *historical*, dapat dimulai dari perkembangan negara hukum Indonesia yang tidak terlepas dari

sejarah panjang praktik ketatanegaraan dunia dan Indonesia sendiri. Cita-cita pendirian sebuah negara hukum Indonesia oleh *The Founding Fathers* tidak terlepas dinamika dialektika ideologi dunia yang diderivasi pada sistem hukum yang ada dan padanya bertumpu negara hukum. Hal ini terlihat dari pendapat arsitek sistem hukum Indonesia, Soepomo yang menyatakan sebagai berikut:

“Tamatnya kolonial, kami (Soepomo dan *Founding Father* lainnya) dihadapkan pada masalah mengubah dan memperbaharui Indonesia, yang berarti meruntuhkan tata-tertib yang lampau dan menciptakan ukuran-ukuran baru, berdasarkan kebutuhan nasional dari Bangsa Indonesia, disesuaikan dengan syarat-syarat hidup modern... penciptaan tata tertib sosial baru Indonesia... haruslah terutama memenuhi hasrat untuk pertama untuk melangsungkan kehidupan nasional sendiri...”

...Setelah terjadi kemerdekaan politik Indonesia, pengaruh dari dan perhubungan dengan Barat masih tetap tidak bisa ditiadakan. Inipun bukan maksud dari penguasa baru. Semenjak tamatnya kekuasaan Barat, penerimaan tantangan Barat oleh Timur berlaku dalam keadaan tekanan. Timur akan menempatkan cara berpikirnya sendiri di hadapan cara berpikir Barat... inti persoalan “bagaimana mempersatukan cita-cita Timur dengan cita-cita dan kebutuhan-kebutuhan modern dari Barat menjadi suatu harmoni... jawabannya ialah asimilasi pengertian-pengertian Barat dalam bentuk yang sesuai dengan strukturnya masyarakat Indonesia sendiri”.³⁷

Sesuai dengan cara pikir Soepomo tersebut, dalam rangka awal mula pembangunan sistem hukum Indonesia, Soepomo menyatakan akan dibangun tertib hukum modern sesuai kebutuhan

36 Soerjono Sokanto berpendapat bahwa Sistem hukum memiliki ciri pokok, yakni adanya elemen/lapisan, adanya bidang/bagian, bersifat koheren/konsisten, adanya konsep fundamental/konsep dasar, dan memiliki kelengkapan sistem, Kaelan, *Inkonsistensi dan inkoherensi dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen (kajian filosofis dan Yuridis,...*, hal. 52.

37 Soepomo. R, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pratnya Paramita, 2007, hal. 5 & 24.

untuk Indonesia merdeka. Oleh karena itu, sistem hukum yang dianut Indonesia adalah memiliki cara pandang integralistik, yang dicantumkan ke dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai 'asas kekeluargaan' dan 'asas individualistik' sebagai asas perorangan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mengakui hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis. Sistem hukum Pancasila memiliki karakteristik yang tidak bisa dipisahkan dengan *civil law*, karena mengakui hukum perundang-undangan sebagai produk legislasi, pemisahan antara hukum publik dengan hukum privat, dan adanya pengadilan tata usaha negara. Selain itu, juga mengambil sisi-sisi Ke-Indonesia-an yang ada di *common law*.³⁸

Berdasarkan cara pandang Soepomo tersebut, dibentuk sistem pemerintahan negara Indonesia yang ditancapkan dalam UUD 1945 sebelum amandemen akan terlihat jelas sangat dominan dipengaruhi prosedur dan peraturan hukum. Hal itu dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).³⁹ Jika ditilik sumber asal negara hukum *rechtsstaat*, akan merujuk pada sistem hukum Eropa Kontinental disebut *civil law*, yang berkembang di negara-negara Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa negara hukum *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum *civil law* dalam Tradisi Hukum Eropa Kontinental yang mengutamakan administratif. Negara hukum *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law* dalam tradisi Anglo Saxon.⁴⁰ Jika dianalisis metode penalaran negara hukum Indonesia dengan 'cara pandang integralistik' menurut Soepomo tersebut, dapat dipahami dari

dua karakteristik sistem hukum yakni *civil law* dan *common law*.

Pertama, Sistem hukum *civil law* tumbuh dan berkembang pada tradisi hukum Eropa Kontinental di Eropa Barat. Sebagaimana telah disampaikan, sistem hukum *civil law* merupakan tempat bertumpu negara hukum yang disebut dengan *rechtsstaat*. Sistem hukum *civil law* lebih mengutamakan perundang-undangan sebagai sendi utamanya. Oleh karena itu, ada kecenderungan untuk melakukan kodifikasi, unifikasi, atau sekurang-kurangnya dilakukan kompilasi hukum sehingga peraturan perundang-undangan akan lebih banyak dibentuk oleh legislatif sebagai acuan pelaksanaan negara.⁴¹ Itulah sebabnya sistem hukum ini disebut juga "codified legal system" atau sistem hukum kodifikasi. Dengan ditetapkannya hukum dalam perundang-undangan, kasus-kasus yang terjadi disesuaikan dengan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada sisi lainnya, peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai "social engineering" atau "social modification". Hal tersebut dikenal sebagai fungsi hukum yaitu "law as a tool of social engineering" atau hukum sebagai sarana pembaharuan. Oleh sebab itu, konsep negara ini disebut tumbuh dan berkembang dari *geist* liberalisme, dan akhirnya disebut negara hukum formal dengan karakteristik utama yang diberikan F.J Stahl, yakni:⁴²

1. adanya jaminan hak asasi manusia;
2. penyelenggaraan negara berdasarkan *trias politica* (pemisahan kekuasaan);
3. pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan
4. adanya peradilan administrasi.

Bentuk mengagungkan sistem norma hukum (hierarki norma hukum berwujud tertulis) yang kesatuan sistem norma dibangun atas dasar 'asas' (*values and principles* atau *waarden en beginselen*) pada falsafah bangsa (*Philosophische Grondslag*) Pancasila sebagai sumber moral dan/atau

38 Widiatama dkk, "Ideologi Pancasila sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *Jurnal USM Law Riview*, Volume. 3, Nomor. 2, Tahun 2020, hal. 312.

39 MPR RI, *UUD 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, hal. 26.

40 Pada sistem hukum Eropa Kontinental disebut *civil law* bertumpu konsep negara hukum *rechtsstaat* (negara berdasarkan atas hukum) yang mana konsep ini pertama kali diperkenalkan Immanuel Kant tentang konsep negara hukum arti sempit (formal) yang ingin menempatkan fungsi hukum pada negara untuk melindungi hak-hak individu, Disarikan oleh Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2007, hal. 32.

41 Lukman Santoso, "Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Istinbath*, Volume 13, Nomor. 2, November 2016, hal. 193.

42 Lukman Santoso, *Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia.....*, hal. 33.

sumber etis diderivasi atau diterapkan dengan norma hukum dasar (UUD/Konstitusi) dan diderivasi lagi dengan norma hukum formal (undang-undang/UU) dan lalu diserivasi lagi menjadi norma hukum teknis dan/atau organis. Metode penalaran sistem norma hukum secara derivatif meninggalkan kesatuan norma dan/atau norma dasar yang merupakan 'asas' (*values and principles* atau *waarden en beginselen*) dan falsafah bangsa (*Philosophische Grondslag*) melalui tindakan kehendak praktis institusi politik yang duduk dalam lembaga negara pembentuk hukum (legislatif). Suatu kehendak praktis akan lepas dari sifat-sifat nilai-nilai atau moral (etis) yang bentuk metodenya Induksi. Tindakan politik ini menjadi sumber hukum tata negara materiil yang diderivasi ke dalam sistem norma atau tata hierarki norma hukum yang bermetode deduksi. Oleh karena itu, hubungan falsafah bangsa (*Philosophische Grondslag*) Pancasila sebagai norma dasar tidak secara lansung koheren dengan sistem norma hukum di bawahnya karena ada batas signifikan oleh tindakan metode praktis yang induktif institusi politis bersifat kebenaran korespondensi terhadap peristiwa-peristiwa aktual. Seharusnya hubungan falsafah bangsa (*Philosophische Grondslag*) Pancasila sebagai norma dasar dengan norma hukum di bawahnya harus koheren yang bersifat deduktif absolut yang disintetikkan dengan kebenaran korespondensi dan Pragmatis. Adanya bentuk koheren deduktif absolut inilah institusi politik tunduk sepenuhnya pada nilai moral dengan sikapnya yang subjektif pragmatis yang harus dievaluasi nilai moral Pancasila.⁴³ Kultur yang dipraktikkan institusi politik harus berkonsep metode penalaran Pancasila.

Kedua, *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law* dalam tradisi Anglo Saxon Inggris. *Common law* berkembang di negara-

43 Analisa tersebut dapat dibandingkan dengan dasar pembagian ilmu dan pengetahuan menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu "ilmu dalam perspektif *scientia* sebenarnya dibagi ke dalam dua bagian, yakni bebas nilai dan sarat nilai. Selain itu, ada ilmu sarat dengan nilai-nilai yang sifatnya preskriptif yang mengusung kebenaran koherensi. Ilmu ini bersifat menganjurkan bukan mengemukakan apa adanya. Oleh karena itu, ilmu ini disebut juga ilmu normatif yang lingkup kajiannya dinominasi etika, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet-ke 5, 2013, hal. 5.

negara bekas kolonial Inggris, seperti Amerika Serikat, Malaysia, Canada, dan Australia. Ciri khas dari sistem hukum ini, yaitu memulai penegakan hukum dari kasus-kasus yang konkrit untuk kemudian ditarik asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum umum. Dengan demikian, putusan-putusan hakim (yurisprudensi) menjadi tolak ukur dalam menilai suatu kasus yang lahir kemudian. Putusan hakim menjadi sendi utama dalam pembentukan hukum. Karena berangkat dari kasus-kasus yang konkrit, sistem ini disebut juga "*case law system*". *The rule of law* (negara berdasarkan hukum) merupakan konsep negara hukum dari arti luas. Negara hukum ini merupakan pergeseran asas legalitas menjadi lebih longgar yang dinamika penalarannya dimulai dari *wetmatigheid van het bestuur* ke *rechtsmatigheid van het bestuur* dan ke *doelmatigheid van het bestuur*. A.V Dicey mengemukakan tiga karakteristik dari negara hukum *the rule of law* yakni:⁴⁴

1. supermasi hukum absolut sebagai dominasi hukum dalam negara;
2. persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*); dan
3. hak-hak individu dijamin konstitusi dan dapat ditegakkan hakim di pengadilan.

Metode Penalaran Sistem Hukum *Common Law* bertolak dari analisis praktik-praktik hukum (*law case*) untuk mendapatkan sebuah keputusan umum. Peranan sikap subjektif atas dasar kegunaan dan manfaat (utilitas) menjadi ukuran nilai moral yang dijunjung tinggi, sehingga kebenaran yang ditonjolkan bersifat korespondensi dan pragmatis. Sehingga metode penalaran yang dibangun benar-benar induktif.⁴⁵

Sejalan dengan Soepomo tentang cara pandang integralistik tersebut, Mahfud MD berusaha menderivasi cara pandang integralistik ke dalam sistem hukum Indonesia dari Konsep Prismatic Fred W. Riggs, yaitu Sistem hukum Pancasila berbeda jauh dengan sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon, karena sistem hukum Pancasila merupakan integratif

44 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum....*, hal. 43.

45 Ilmu bebas nilai itu bertolak dari pemahaman *science* karena bertolak dari praktik empiris, baik observasi maupun eksperimen yang sifatnya deskriptif. Ilmu ini mengusung kebenaran korespondensi, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum....*, hal. 43.

hukum secara besar-besaran antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon yang integrasinya dengan cara mengambil segi-segi terbaik dari *rechtstaat* (Eropa Kontinental) dan *the rule of law* (Anglo Saxon) yang di dalamnya ada pertautan prismatic dan integratif prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum substansial. Adapun dalam sistem hukum Eropa Kontinental menekankan pada *civil law*, *legisme*, administrasi, kepastian hukum, dan hukum-hukum tertulis yang mana negara hukumnya disebut *Rechtstaat*. Selanjutnya, dalam sistem hukum Anglo Saxon hanya menekankan pada peranan yudisial, *common law*, dan substansi keadilan yang mana negara hukumnya disebut *The Rule of Law*.⁴⁶ Berdasarkan pandangan yuristik tersebut, sistem hukum Indonesia pasca-amandemen ketiga UUD 1945 dinamakan Sistem Hukum Pancasila yang memakai 'konsep prismatic', yakni konsep yang mengambil segi-segi yang terbaik dari dua konsep yang bertentangan (antara *rechtstaat* dan *the rule of law*) yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu dapat diterapkan sesuai kehidupan masyarakat Indonesia dan setiap dinamikanya.⁴⁷

Bentuk pemahaman Prismatic tersebut, merupakan bentuk penegasan konstitusionalisme Indonesia yang diubah dari pemahaman negara *rechtsstaat* bukan *machtsstaat*, yang telah diatur dalam Penjelasan UUD 1945, telah diangkat dan dimasukkan ke dalam batang tubuh UUD 1945 perubahan menjadi "*Indonesia adalah Negara Hukum*", sebagai konsekuensi setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara, serta penduduk harus berdasarkan dan sesuai hukum. Pemimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum (*nomos*) itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law and not of man*. Prinsip supermasi hukum

dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat.⁴⁸

Hasil dari pembahasan yang dilakukan MPR ditetapkan amandemen ketiga pada 9 November 2001, yaitu Pasal 1 UUD 1945 berubah menjadi:

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Integrasinya sistem hukum yang di dalamnya ada pertautan prismatic dan integratif pada prinsip kepastian hukum yang terkandung dalam sistem hukum Eropa Kontinental menekankan pada *civil law*, *legisme*, administrasi, kepastian hukum, dan hukum-hukum tertulis yang mana negara hukumnya disebut *rechtstaat* dengan prinsip keadilan hukum substansial yang terkandung dalam sistem hukum Anglo Saxon yang menekankan pada peranan yudisial, sedangkan *common law* dengan substansi keadilan yang mana negara hukumnya disebut *the rule of law*.

Jika sistem hukum Indonesia didasarkan pada konsep prismatic Fred W. Riggs dengan mengambil segi-segi terbaik dari *rechtstaat* (Eropa Kontinental) dan *the rule of law* (Anglo Saxon) yang tumbuh dan berkembang dari metode penalaran hasil narasi besar dunia yang berdasarkan *core philosophy* liberalisme, kapitalisme, dan sekulerisme, tidak mungkin dapat melepaskan seutuhnya pada narasi-narasi tersebut. Hal ini dikarenakan puncak dari ber hukum merujuk pada dua puncak, yakni kepastian hukum diusung oleh *rechtstaat* (Eropa Kontinental) dan keadilan diusung oleh *the rule of law* (Anglo Saxon). Karena itu, Negara Hukum Pancasila hanyalah simbol *dissimulasi* untuk melegitimasi berdasarkan *core philosophy* liberalisme, kapitalisme, dan sekulerisme, bukan untuk melegitimasi Sistem Hukum Pancasila itu sendiri yang bersifat *religius nation state*.

Jika Sistem hukum Pancasila yang ditawarkan Mahfud MD sebagaimana telah diuraikan dianalisis secara sistem semiotik, gambaran hubungan penalaran Pancasila dengan Sistem Hukum Pancasila dapat dipahami dengan

46 Konsep Prismatic Sistem Hukum Pancasila dianggap sesuai dengan akar budaya bangsa yang secara khas telah hidup di dalam kenyataan bangsa yang secara khas telah hidup di dalam kenyataan bangsa Indonesia sejak berabad-abad lampau, Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal. 8.

47 Negara Pancasila adalah sebuah *religius nation staat* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius, melindungi, dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing, Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi....*, hal. 6.

48 Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dan Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hal. 62.

baik.⁴⁹ Secara Sintaktik (*syntactic*) menunjukkan bahwa komponen-komponen yang membangun sistem hukum Pancasila tidak ada kaitan secara koherensi atau berinkonsistensi dengan yang dilambangkan atau *sign* Pancasila tersebut. Oleh karena itu, hal ini dapat disimpulkan bahwa bentuk metode penalaran yang direfleksikan Pancasila yang berbentuk piramidal, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber asal usul bersifat derivatif untuk pembentukan empat sila di bawahnya. Artinya, keempat sila lainnya sebagai bagian-bagian ruang dari kesatuan ruang Ketuhanan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika melihat bentuk metode penalaran dalam membangun sistem hukum Pancasila yang berbentuk Prismatic yang berpuncak pada kepastian hukum yang dicerminkan *rechtsstaat* dan keadilan hukum yang dicerminkan *the rule of law*, akan bertentangan dengan pola penalaran Pancasila. Pertentangan seperti ini tidak boleh terjadi dalam suatu kesatuan sistem norma hukum, karena Pancasila sebagai sumber asal usul dan juga sebagai cita-cita hukum (*rechtsidee*) sistem norma hukum. Seharusnya kedua puncak tujuan hukum (kepastian dan keadilan) pada Sistem Hukum Pancasila bukan menjadi tujuan akhir hukum. Ini dimaksudkan agar bangunan penalaran pada sistem norma hukum berhenti pada 'gagasan hukum dasar' bukan pada Pancasila sebagai gagasan umum dan sebagai cita-cita hukum (*rechtsidee*). Bentuk penalaran primatik telah eliminasi Pancasila sebagai gagasan umum dan sebagai cita-cita hukum (*rechtsidee*), yang asal-usul dan puncak penalarannya betitik tolak dan berakhir pada puncak abstrak Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dicerminkan oleh struktur simbolik Pancasila yang berbentuk piramidal mandala. Oleh karena itu, konsep kebulatan penalaran piramidal mandala Pancasila dapat dinyatakan sebagai konsep penalaran yang berbentuk "datang dari Tuhan maka akan kembali kepada Tuhan" (*innalilahi wainnailahirojium*).

Secara semantik (*semantic*), istilah sistem hukum Pancasila dapat dipahami sebagai metode

berhukum berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, hubungan lambang Pancasila dengan tata susunan hierarki norma Indonesia sebagai lambang-lambang norma praktis yang berhubungan langsung dengan dunia luar yang diacunya harus mengarah pada arti lambang-lambang (*de betekende*) secara utuh sebagaimana dicerminkan Pancasila. Dari sini akan dapat terlihat metode pembentukan norma dan implementasi norma hukum dengan dunia luar apakah mencerminkan yang dilambangkan Pancasila atau tidak. Jika ditinjau apa yang diacu sistem hukum Indonesia sekarang, dalam praktiknya tidak mencerminkan perlambangan Pancasila seutuhnya yang acuan sistem hukum Pancasila tertuju hanya pada kepastian hukum yang dicerminkan *rechtsstaat* dan keadilan hukum yang dicerminkan *the rule of law* yang tidak mencerminkan jiwa bangsa seutuhnya yang memiliki jiwa (*geist*) Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kepastian dan keadilan yang dicapai harus mengacu pada kepastian dan keadilan sesuai jiwa agama masing-masing. Formulasi metode penalaran berhukum seperti inilah yang hendaknya dibentuk di kemudian hari sebagaimana simbolkan Pancasila itu sendiri.

Sementara itu secara pragmatik (*pragmatic*), sistem hukum Pancasila belum merefleksikan hubungan metode penalaran yang bersifat kebatinan antara pemakaian lambang oleh lembaga negara dengan tata hierarki norma sebagai pemakai lambang. Hal ini dapat dilihat dari tujuan akhir dari sistem hukum yang ada yang menjiwai pembentukan hierarki dan keberfungsian norma tidak memiliki sifat koherensi yang mengacu pada fungsi tanda yang ada pada Pancasila yang berbentuk piramidal mandala. Oleh karena itu, tujuan akhir dari sistem hukum Pancasila belum menjangkau dimensi maha abstrak yang terkandung pada sila satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimensi maha abstrak ini menjadi tujuan setiap individu berbangsa dan bernegara dalam kehidupannya dan harus dijamin secara absolut dalam konstitusi dan hukum organik di bawahnya. Hal ini dikarenakan memang demikian maksud filosofi simbolik yang dibangun dalam bentuk piramidal mandala pada Pancasila. Jika tujuan akhir dari hukum itu mengandung *religijs nation*

49 Lihat Struktur Semiotik di tulisan Turiman, "Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44, Nomor. 3, Juli-September 2014, hal. 358.

state sebagaimana dilambangkan dalam Pancasila, kemanfaatan dan kegunaan sistem hukum sebagai alat keseimbangan dan kedamaian akan dapat terwujud dengan baik.

Pemahaman integralistik sistem hukum Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie dapat dipahami bahwa negara hukum Indonesia memiliki pilar-pilar sintetik dari kedua negara hukum yang menjawai Sistem Hukum Pancasila yang berbentuk prisma tersebut, memiliki dua belas pilar penyangga untuk tegaknya negara hukum modern yakni:⁵⁰

1. supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. persamaan depan hukum (*equality before the law*);
3. asas legalitas (*due proses of law*);
4. pembatasan kekuasaan;
5. organ eksekutif independen;
6. peradilan bebas dan tidak memihak;
7. peradilan tata usaha negara;
8. peradilan tata negara (*contitutional court*);
9. perlindungan hak asasi manusia;
10. bersifat demokratis (*democratiche rechtsstaat*);
11. hukum bertujuan mewujudkan tujuan negara (*welfare rechtsstaat*); dan
12. transparansi dan kontrol sosial.

Inkoherensi dalam membangun struktur paradigma metode penalaran atau pemahaman telah mengakibatkan tidak bersenyawanya ideologi Pancasila dengan sistem hukum modern yang diimpor dari Barat. Sistem hukum Barat sangat absolut dibangun berdasarkan ideologi liberal dan kapitalis yang sangat sekuler. Jika dianalisa berdasarkan beberapa realitas empiris tentang dinamika ber hukum, dapat disaksikan bahwa Indonesia sampai sekarang masih terpaksa mencari bentuk konstitusionalisme yang baik bagi dirinya sendiri. Perubahan konstitusi dari zaman orde lama sampai zaman reformasi tidak cukup mendewasakan paradigma pemahaman bernegara. Semuanya mengarah pada bentuk anarkisme yang dibungkus rapi dengan semangat demokrasi, yang telah meruntuhkan rezim orde lama dan orde baru. Barang kali ke depan keruntuhan itu berlanjut ke arah yang lebih besar, yakni keruntuhan negara itu sendiri. Bahkan,

50 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pres, 2006, hal. 154-161.

paradigma kekacauan sebagai wajah demokrasi menurut Montesquieu dinyatakan sebagai tanda negara yang sehat.⁵¹

Di sisi lain, pemberlakuan kebijakan hukum oleh Belanda dengan konsep *eenheidsbeginsel* (asas ketunggalan hukum) tidak menjadi efektif di Nusantara. Menurut Daniel S. Lev bahwa politik hukum unifikasi yang mampu diberlakukan hanya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Straafrecht* 1914). Kemajemukan budaya masyarakat menjadi alasan utama tidak efektif kebijakan tersebut. Van Vollenhoven dalam tesisnya menegaskan bahwa orang Indonesia memiliki cara dan hukum berbeda dengan orang Eropa, sebuah keniscayaan norma-normanya mereka percayai benar.⁵²

Sistem hukum Indonesia secara struktural memiliki banyak kesamaan dengan sistem hukum kolonialisme Belanda, tetapi terlihat memiliki banyak perbedaan karena adanya pemberian jiwa (*geist*) Keindonesiaan terhadap hukumnya.⁵³ Pasca-kemerdekaan tidak ada upaya untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap hukum peninggalan Belanda melalui *legal reform*, dengan alasan revolusi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Kondisi itu membuat para elit mengambil jalan pintas, agar tidak terjadi kekosongan hukum dan membuat negara berada dalam ketidakberaturan. Oleh karena itu, hukum yang diangkat dari prinsip unifikasi diberlakukan dengan perantaraan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kendati dihantui kegagalan penerapan unifikasi karena alasan pluralisme seperti zaman Belanda, tetapi semangat persatuan dan kesatuan, serta kesetaraan dengan bangsa lain yang dicanangkan *founding father* telah membuat unifikasi hukum memiliki otoritasnya sendiri.

51 Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, New York: Hafner Press, 1949, hal. 8-17.

52 Tidak dipungkiri bahwa struktur sistem hukum Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan sistem hukum Belanda ketika masih menjajah Indonesia. Akan tetapi, struktur hukum tersebut memperoleh makna yang diberikan oleh rakyat terhadapnya. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis, hukum adat mudah mudah terpengaruh oleh cita-cita elit politik, dan hukum adat dapat ditegakkan oleh hakim, Titon Slamet Kurnia menyarikan pendapat Danil S. Lev dan van Vollenhovenn dalam buku Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia (sebuah pemahaman Awal)*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hal. 15-17.

53 Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia....*

Polarisasi pemikiran tersebut berdampak pada penghapusan berbagai kodifikasi hukum kolonial yang tidak sesuai cita-cita bangsa Indonesia dan nilai-nilai universalistik. Pemberian ruang gerak pada hakim untuk menemukan hukum dari nilai-nilai ke-Indonesia-an sesuai asas *ius curia novit*, telah menempatkan hakim sebagai artikulator sebagaimana tergambar dalam Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁴

Sistem hukum Indonesia menyatukan empat sistem hukum menjadi satu kasatuan. Sistem hukum Indonesia berbentuk *piramidal*, yaitu sisi terbaik dari sistem hukum adat, sistem hukum agama, *civil law*, dan *common law* dijadikan pondasi dalam satu kesatuan bangunan yang setiap bidangnya terintegrasi dan ternormalisasi dalam wujud metode sintetik. Pancasila sebagai *volkgeist* bangsa Indonesia yang telah meresepsikan hukum agama ke dalam hukum adat dan dapat menerima sisi terbaik sistem hukum modern, yakni *civil law* dan *common law*.

Pada kenyataannya, pelaksanaan sistem hukum Pancasila masih mencari bentuk metode penalaran logis. Indonesia masih mencari bentuk konstitusionalisme yang baik untuk dirinya sendiri, sehingga terjadi peristiwa pergeseran ketatanegaraan melalui perubahan konstitusi yang telah dimulai dari zaman orde lama dan sampai reformasi. Di zaman reformasi yang serba transparan dan terbuka ini masih kencang menghembuskan perubahan-perubahan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem hukum Indonesia sebelum dan sesudah reformasi metode penalarannya masih dalam ambiguitas dan terkesan menyimpang dari metode penalaran Pancasila. Ranah ambiguitas sebelum reformasi berada pada bidang dialektika idea *rechtsstaat* yang berdasarkan atas hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum bergeser menjadi otoritarian. Politik hukum kodifikasi dan unifikasi tidak bisa terlepas dari ajaran hukum empiris yang meletakkan hukum sebagai alat rekayasa dan perubahan sosial (*law is a tool social engineering*). Muncul bentuk politik hukum kodifikasi dan

unifikasi dalam negara hukum *rechtsstaat* pada mulanya merupakan propaganda politik hukum modern yang dilakukan Belanda untuk menjamin dan sekaligus menembus hak dipertuan (*beschikkingsrecht*) hukum di nusantara. Lama-kelamaan politik hukum tersebut memengaruhi pola pikir pendiri bangsa, sehingga menjadi pintu untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Oleh karenanya, tidak bisa disangkal bahwa, sistem Indonesia memiliki spirit (*geist*) sistem hukum penjajah Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Aplikasinya dapat dilihat bahwa metode penalaran dalam sistem hukum tersebut menjadi sendi utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Skematis “politik hukum” tersebut dapat dipahami sebagaimana tertuang dalam GBHN Tahun 1973. Bab IV yang berjudul Pola Umum Pelita Kedua Bagian A Paragraf c yang berjudul Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa adanya peningkatan dan penyempurnaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan. Kodifikasi dan Unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum di dalam masyarakat. Di dalam GBHN-GBHN selanjutnya kebijakan seperti itu semakin tersamar (implisit). Walaupun bidang hukum dijadikan bagian tersendiri di dalam GBHN 1993, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses secara terpadu. Pelaksanaan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menghasilkan produk hukum hingga kepada peraturan tingkat pelaksanaannya.

Ranah ambiguitas metode penalaran sistem hukum Indonesia yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebelum dan setelah reformasi berada pada tanda yang menyimbolkan puncak berhukum yang mengarah pada kepastian hukum dan keadilan hukum. Tujuan puncak ini tidak sejalan dengan tujuan puncak yang disimbolkan Pancasila. Oleh karena itu, sistem hukum Pancasila pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan inkoheren dengan Pancasila itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari bangunan simbolik metode penalaran Pancasila sebagai *Staatfundamentalnorm*

54 Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang berbentuk piramidal (limas), sedangkan sistem hukum Pancasila berbentuk prismatic, sehingga inkohereni ini juga berdampak pada refleksi simbolik derivatif atas sistem norma hukum. Dua bidang tujuan hukum tersebut masih merupakan ruang lingkup yang disimbolkan sila kedua Pancasila, sehingga tidak serta merta secara nyata pemberlakuan sila-sila lainnya dalam Pancasila, terutama sila pertama. Secara hierarki sistem norma hukum menunjukkan bahwa UUS 1945 sebagai Hukum Dasar (Konstitusi) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai *Staatfundamentalnorm*, karena Pancasila merupakan sumber asal usul keabsahan UUD 1945.

Pancasila sebagai falsafah bangsa (*Philosophische Grondslag*) merupakan 'gagasan umum' yang diderivasi (dikembangkan) menjadi 'gagasan hukum dasar' Sistem Hukum Indonesia yang dimuat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, falsafah bangsa (*Philosophische Grondslag*) menjadi acuan pembentukan gagasan hukum dasar, sehingga berdasarkan penalaran ini akan jelas keterkaitan antara Pancasila dengan UUD 1945. Sistem acuan dan yang diacunya tidak boleh dikacakan dalam sistem simbolik hukum, karena dapat menimbulkan ambiguitas dan multitafsir sehingga akan mengurangi nilai-nilai kepastian hukum. Dampak dari ambiguitas ini akan sampai pada kenyataan praktis pelaksanaan negara otoriter karena berdasarkan tafsiran kekuasaan, sehingga Pancasila dijadikan alat legitimasi kesewenang-wenangan kekuasaan. Kekacauan atau ambiguitas simbolik ini juga terjadi dalam berbagai simbol dan penamaan seperti dikemukakan oleh Hastangka dkk dalam hal penggunaan istilah "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara" yang telah mengacaukan sistem tanda dan simbol, terutama pada makna semiotik Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga antara representamen dan *interpretant* menjadi tidak sinkron dan kacau.⁵⁵

Dua bidang tujuan ber hukum (kepastian dan keadilan substantif) ini tetap menjadi bentuk wacana yang saling mengejar dan saling

mendahului dalam pelaksanaan sistem norma hukum. Pola pemahaman yang tidak bersenyawa ini tertanam dalam *mindset* penegak hukum sehingga pemahaman ber hukum cenderung pada penekanan satu bidang tujuan hukum. Artinya, kebenaran tertinggi dalam penegakan hukum adalah pengakuan secara absolut salah satu dari bidang tersebut atau pengakuan dalam dimensi tidak bersenyawa. Seharusnya, tujuan hukum harus mengacu pada bentuk metode penalaran Pancasila, sehingga memenuhi unsur *religijs nation staat* secara utuh dimana Maha Abstrak Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan setiap individu dalam *religijs nation staat* Indonesia. Oleh karena itu, sistem hukum Pancasila harus memiliki jiwa (*volksgeist*) Pancasila. Metode penalarannya harus jelas dinyatakan dalam Sistem Hukum yang dilegitimasi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 seharusnya menjadi ruang lingkup batasan sistem hukum dan bukan bagian terpisah atau di luar ruang lingkup batasan sistem hukum, sedangkan Pasal-pasal lainnya dalam UUD 1945 seharusnya berkedudukan sebagai penjabaran teknis dan praktis.

V. Penutup

A. Simpulan

Metode penalaran yang disimbolkan pada perisai mandala Garuda Pancasila merupakan suatu bentuk konsep keseimbangan dan persenyawaan yang berbentuk piramidal. Sila pertama merupakan prinsip umum yang maha abstrak menjadi dasar logis asal usul untuk melegitimasi keberadaan, pemberlakuan, sebagai tujuan dan evaluasi sila-sila lainnya. Bentuk dinamika simbolik yang sama harus dapat diderivasikan pada sistem norma dan pelaksanaan pada sistem sosial. Pada kenyataannya, bentuk metode penalaran Sistem Hukum Pancasila yang masih berbentuk prismatic (mengintegrasikan sisi terbaik Sistem Hukum Eropa Kontinental dan *Anglo Saxon*) yang lahir dari narasi dunia berdasarkan *core philosophy* liberalisme, kapitalisme, dan sekulerisme yang memisahkan sistem hukum dengan prinsip ketuhanan dalam bernegara (*religijs nation staat*), bertentangan (*inkoheren*) dengan

55 Hastangka dkk, "Analisis Semiotika Peirce dalam Penggunaan Istilah Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara MPR RI," *Litera*, Volume. 17, Nomor. 3, November 2018, hal. 364.

metode penalaran Pancasila yang berbentuk piramidal dan mengandung prinsip Ketuhanan.

B. Saran

Sebagai falsafah dan Norma Dasar Negara, Pancasila harus dapat diderivasi ke dalam sistem hukum negara, sehingga sistem hukum pancasila harus berbentuk piramidal, yang menempatkan Pancasila sebagai puncak pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum bernegara. Oleh karena itu, metode penalaran Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 perlu diamandemen sehingga redaksi gagasan hukum dasar yang berbunyi 'Indonesia adalah negara hukum' akan berubah menjadi 'Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila'. Perubahan ini akan membangun paradigma ber hukum yang benar-benar berdasarkan Pancasila.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Adayanto, Oksep. "Perkembangan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Februari-Juli 2014.
- Agus, A. Aco. "Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi," *Jurnal Office*, Volume. 2, Nomor. 2, Tahun 2016.
- Asmoroini, Ambiro Puji. "Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi," *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2017.
- Farida, Any. "Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia," *Perspektif*, Volume XXI, Nomor 1 Tahun 2016, Edisi Januari.
- Hastangka dkk, "Analisis Semiotika Peirce dalam Penggunaan Istilah Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara MPR RI," *Litera*, Volume 17, Nomor 3, November 2018.
- Ismayawati, Any. "Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia," *YUDISIA*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2017.
- Lestari, Sulistyani Eka. "Pancasila dalam Konstruksi Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Negara dan Keadilan*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2018.
- Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, September-Desember 2012, hal. 301.
- Pramono, Agus. "Ideologi dan Politik Hukum Pancasila," *Gema Keadilan Edisi Jurnal*, Volume 5, Edisi 1, September 2018.
- Prasetyo, Teguh. "Membangun Sistem Hukum Pancasila yang Merdeka dari Korupsi dan Menjunjung HAM," *Refleksi Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2014.
- Santoso, Lukman. "Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Istinbath*, Volume 13, Nomor. 2, November 2016.
- Sobur, H.A. Kodir. "Logika dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan," *TAJDID*, Vol XVI, Nomor 2, Juli-Desember 2015.
- Turiman, "Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44, Nomor 3, Juli-September 2014.
- Umar, Nasarudin. "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif KeIndonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional," *Walisongo*, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014.
- Wahyudi, Agus. "Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politis," *Jurnal Filsafat*, Vol 39, Nomor 1, April 2006.
- Widiatama dkk, "Ideologi Pancasila sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *Jurnal USM Law Riview*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2020.

- Yonas Bo'a, Fais. "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2018.
- Buku**
- Asshaddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012.
- Asshaddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pres. 2006.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*. Jakarta: Prenada Media Group Kencana. cet ke-5. 2015.
- Boechari. *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*. Jakarta: Gramedia. 2012.
- Bruggink.JJ.H.Mr. *Rechtreflecties (diterjemahkan B. Arief Sidharta: Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.
- Busroh, Abu Daud. *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*. Jakarta: Reineka Cipta. 1994.
- Chaidir, Ellydar. *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta : Total Media. 2007.
- Descartes, Rene. *Discursus on Method (diterjemahkan Ahmad Farid Mahruf: Diskursus & Metode Mencari Kebenaran Dalam Ilmu Pengetahuan)*, Yogyakarta: IRCiSoD. 2015.
- Hartono, Sunaryati. *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni.1976.
- Heywood, Andrew. *Political Ideologies: An Introduction (diterjemahkan Yudi Santoso: Ideologi Politik Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dan Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- Kaelan, *Inkonsistensi dan inkoherensi dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen (kajian filosofis dan Yuridis)*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma. 2016.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila (Proses Demokrasi, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Amandemen UUD 1945 dan HAM serta Pancasila sebagai Sistem Filsafat)*. Yogyakarta: Paradigma. 2001.
- Kaelan, *Filsafat Bahasa, Semiotika dan Hermeneutika*, Yogyakarta: Paradigma, 2017.
- Kurnia, Titon Slamet. *Sistem Hukum Indonesia (Sebuah Pemahaman Awal)*. Bandung: Mandar Maju. 2016.
- Lubis, Solly. *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. cet-ke-5. 2013.
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia, LP3ES*, Jakarta, 2006.
- Montesquieu, De Baron. *The Spirit of Laws*. Hafner Press: New York. 1949.
- Muljana, Slamet. *Tafsir sejarah Nagarakretagama*, Yogyakarta:LKiS, 2008.
- Peteda, Mansur. *Semantik Leksikal*. Jakarta:Reineka Cipta. 2010.
- Plato, *The Republic (Diterjemahkan Sylvester G. Sukur: Republik)*. Yogyakarta : Narasi. 2018.
- Soepomo. R, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta. Pratnya Paramita. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sulaiman. King Faisal. *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta : Thafa Media. 2017.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2007.
- Tom Sorell, *Descartes (Diterjemahkan Joko Suryono: Saya Berfikir Maka Saya Ada)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1994.

W. Friedmann, *Legal Teory (Diterjemahkan Muhammad Arifin: Teori dan Filsafat Hukum (Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan)*, Jakarta: Rajawali, 1990.

Makalah

Cholisin, *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Relevansinya saat Ini*, Makalah, Disampaikan pada kegiatan Workshop Pengembangan Bahan ajar PKn dan Penyusunan Dokumen II KTSP, MGMP PKn SMP Kabupaten Kulon Progo Semester Gasal Tahun 2011/2012.